

## **ANALISA RIBA DALAM PRAKTIK LEASING KENDARAAN**

**Nirwan Nazaruddin**

STAI Asy-Syukriyyah

[nirwannz@gmail.com](mailto:nirwannz@gmail.com)

**Abstrak:** *Leasing adalah sangat erat kaitannya dengan sebuah perusahaan pembiayaan kredit motor. Kehadirannya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Di era modern saat ini, banyak pekerjaan membutuhkan mobilitas tinggi yang mengharuskan kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu cepat. Ditengah keterbatasan transportasi public, sepeda motor seringkali menjadi solusi alternative untuk mendukung aktifitas ekonomi kita sehari-hari. Tujuan dalam penelitian ini adalah menunjukkan mekanisme leasing dan analisis riba dalam leasing dalam riset ini menggunakan metode kualitatif yakni literatur review serta nantinya akan menanalisis secara mendalam. adapun hasil penelitian ini adalah mekanisme yang berlaku maka system leasing memberikan peluang menarik bagi pengusaha ataupun perusahaan dari segi pembiayaan dan lebih fleksibel dalam penentuan perjanjian di dalam leasing. Bukan hanya dari perusahaan tetapi leasing juga membantun kaum menengah kebawah untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan suatu barang meskipun dengan harga yang lebih mahal. Dalam hal leasing ini tidak terdapat unsur riba di dalam kegiatan jual beli kredit akan tetapi tetap dalam koridor syariah*

**Kata Kunci:** Riba, Leasing, Kendaraan

### **LATAR BELAKANG**

Pada era modern saat ini, banyak pekerjaan membutuhkan mobilitas tinggi yang mengharuskan kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu cepat. Ditengah keterbatasan transportasi public, sepeda motor seringkali menjadi solusi alternative untuk mendukung aktifitas ekonomi kita sehari-hari.

Kini manusia ditawarkan berbagai macam kecanggihan dalam teknologi serta kepraktisan dalam segala hal, baik dalam hal pembelian barang, transportasi kendaraan dan lain sebagainya. Salah satu kemajuan dari bidang transportasi yaitu adanya perusahaan pembiayaan (Leasing) yang memudahkan masyarakat dalam pembelian transportasi kendaraan terutama kendaraan bermotor. Leasing sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu lease, yang artinya menyewakan. System leasing ini biasanya digunakan dalam penawaran penjualan kendaran bermotor.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> "Hukum Leasing Dalam Islam dan Dalilnya," DalamIslam.com, 8 Mei 2021, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-leasing-dalam-islam>.

Sewa guna usaha (leasing) didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>2</sup> Pembelian secara leasing merupakan suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemenuhan kebutuhan di zaman sekarang ini yang sudah moderenisasi memiliki perkembangan yang sangat pesat, oleh karena itu banyak cara yang ditempuh masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan mereka seperti pembelian kendaraan. Namun tak hayal banyak sebagian masyarakat yang membeli kendaraan dengan pembiayaan secara kredit, karena banyak perusahaan-perusahaan finance sering menghadirkan promo-promo atau hadiah untuk menarik minat konsumen.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki dana cukup untuk membeli secara tunai, tentunya kehadiran kredit kendaraan ini sangat membantu untuk dapat memiliki kendaraan serta pembelian secara kredit akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan pembelian secara tunai. Salah satu lembaga finance yang memberikan jasa kredit kendaraan yaitu PT. Federal International Finance (FIF) Kembangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional bagi konsumen yang ingin membeli sepeda motor. Sudah banyak merek motor yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga FIF Kembangan sudah dipercayai oleh masyarakat. Namun dalam hal ini pembiayaan yang ditawarkan di FIF Kembangan masih menggunakan system konvensional dan belum menggunakan system syariah. Tetapi tak banyak juga masyarakat yang tetap melakukan pembiayaan tersebut padahal pembiayaan kredit secara syariah sudah banyak ditawarkan oleh sejumlah lembaga pembiayaan dan bank syariah

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah membuat masyarakat beranggapan bahwa konvensional dan syariah memiliki kesamaan yang sama sehingga masyarakat lebih tertarik dengan konvensional. apalagi pembiayaan kredit secara konvensional lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan pembiayaan kredit secara syariah, belum lagi kredit secara konvensional mendapatkan cicilan yang relative rendah dibandingkan dengan syariah.

---

<sup>2</sup> “Beranda :: SIKAPI ::,” diakses 24 Agustus 2021, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Home>.

Namun pembiayaan secara konvensional sebenarnya bukan solusi yang tepat bagi umat muslim, karena kita diharuskan untuk menerima kenyataan keterlibatan kita terhadap pinjaman yang berbunga. Apalagi pembiayaan kredit secara konvensional menerapkan system denda dan bunga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan menulis penelitian dengan judul “Analisis Riba dalam Praktik Leasing Kendaraan

## **KAJIAN TEORI**

### **Diskursus Riba**

Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara bahasa berarti al-ziyadah (tambahan) atau al-nama (tumbuh). Secara istilah syar’i menurut A. Hassan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam-meminjam. Menurut jumhur ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Menurut Qatadah, riba jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli tidak bisa membayar, maka ia harus memberikan bayaran tambahan atas penangguhannya.<sup>3</sup>

al-Qur’an menegaskan tentang pentingnya menafkahkan harta benda untuk mengurangi beban penderitaan para fakir miskin melalui zakat. Menafkahkan harta dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian ataupun sedekah. Apabila bentuk tersebut terasa lebih berat untuk dilaksanakan, maka dapat dilakukan melalui pinjaman (utang) dengan tanpa memungut kelebihan atau beban dari nilai pokok yang dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan. Apabila sudah jatuh tempo, ternyata peminjam mengalami kesulitan bahkan tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka tidak boleh ada tambahan dari nilai pokok pinjaman dalam bentuk apapun (termasuk bunga). sebagaimana dijelaskan dalam salah satu ayat, yaitu quran surat al-Baqarah ayat 280.

Rasulullah memasukkan riba sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dijauhi. Riba disepadankan dengan syirik, sihir, membunuh, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Orang yang makan harta riba baik melalui utang piutang maupun jual beli bermaksud agar hartanya bisa bertambah. Padahal menurut, Rasulullah, harta itu sesungguhnya berkurang (minimal sari segi berkahnya).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Depok: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 181.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 190–91.

Namun secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terbagi menjadi dua, yaitu riba qardh dan riba jahiliyyah. Adapun riba jual beli terbagi menjadi riba fadhhl dan riba nasi'ah

### **Diskursus *Leasing***

Leasing adalah sangat erat kaitannya dengan sebuah perusahaan pembiayaan kredit motor. Kehadirannya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan sejarahnya leasing sudah dikenal sejak tahun 5000 SM oleh bangsa Sumeria. Dimana pada zaman tersebut transaksi leasing meliputi pertanian, hak penggunaan tanah dan air, serta hewan ternak seperti lembu. Baru pada sekitar tahun 400 SM, bangsa Nippur (sebelah tenggara Babylonia) mengembangkan lembaga perbankan dan leasing, di mana pada tahun tersebut usaha leasingnya meliputi tanah, alat-alat pertanian dan pemberian pinjaman. Kemudian pada tahun 1850 leasing diperkenalkan secara modern oleh T.M Tom Clark dari Amerika. Pada saat itu ia meaplikasikan system leasing untuk perusahaannya yang bergerak dalam bidang kereta api. Tahun 1952 di San Francisco leasing mulai di adopsi oleh perusahaan penghasil barang

Perkembangan leasing juga terjadi di Indonesia dimana terjadi pada tahun 1974 sampai tahun 1983 dan dimulai dengan keluarnya beberapa peraturan pada tahun 1974 yang khusus mengatur tentang hukum leasing. Namun dalam perkembangannya leasing belum terlalu dikenal oleh masyarakat dan belum terlalu pesat serta transaksinya juga masih relative kecil. Lalu pada tahun 1984 sampai 1990 perkembangan leasing cukup pesat di Indonesia dimana perusahaan leasing mengalami peningkatan. Sehingga sejak tahun 1991 sampai sekarang izin-izin pendirian perusahaan leasing yang sebelumnya agak diperketat, kemudian dibuka kembali. Perusahaan finance juga sudah mulai didirikan dan perubahan perhitungan pajak berlaku tahun ini berdasarkan ketentuan dalam surat keputusan menteri keuangan nomor 1169/KMK.011991.

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha :Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan atau Pembiayaan Mengenai leasing dapat dilihat pengertiannya dalam peratururan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan bahwa pengertian Sewa Guna Usaha (Leasing)yaitu kegiatan pembiayaan

---

<sup>5</sup> Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 78.

dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.<sup>6</sup>

Pengertian sewa guna usaha secara umum yaitu perjanjian antara lessor (perusahaan lessing) dengan lesser (nasabah) dimana pihak lessor menyediakan barang dengan hak menggunakan oleh lesse dengan imbalan pembiayaan sewa untuk jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>

Didalam melakukan pembiayaan setiap lembaga pembiayaan membuat suatu perjanjian dimana pada umumnya perjanjiannya sudah dibuat dalam bentuk standar yang dibuat oleh pihak lessor, sedangkan lessee hanya menyetujuinya saja. Perjanjian tersebut bersifat mengikat pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/kmk.01/1991 Pasal 9 menyebutkan bahwa isi perjanjian memuat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Jenis transaksi sewa guna usaha.
- b. Nama dan alamat masing-masing pihak.
- c. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di sewa guna usahakan.
- d. Masa sewa guna usaha.
- e. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang ditanggung lesse dalam hal barang modal yang disewa guna usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun.
- f. Opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi.
- g. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa guna usana.<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan :

---

<sup>6</sup> “Peraturan Presiden no. 9 th. 2009 ttg. Lembaga Pembiayaan.pdf,” t.t.

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 242.

<sup>8</sup> PERPAJAKAN.ID, “Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 - PERPAJAKAN.ID,” diakses 24 Agustus 2021, <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/keputusan-menteri-keuangan-1169kmk-011991>.

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkata peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, perlu didukung oleh ketentuan mengenai Lembaga Pembiayaan yang Memadai.
- b. Bahwa untuk dapat meningkatkan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan perlu disempurnakan dengan mengganti Keputusan Presiden dimaksud dengan Peraturan Presiden yang baru.
- c. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huru b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan.

Menurut Al Quran

Terdapat beberapa surat didalam al quran yang menjelaskan tentang leasing atau jual beli secara kredit.

Al Quran surat Al Baqarah ayat 275 :

Artinya “... Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba ...”

Al Quran surat Al Baqarah ayat 282 :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...”

Fatwa DSN MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Sale and Lease Back yaitu :

Menimbang :

- a. Bahwa dalam masyarakat berkembang suatu kebutuhan jual beli suatu asset untuk kemudian pembeli menyewakan kembali asset kepada penjual yang disebut dengan Sale and Lease Back.
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, diperlukan aturan Sale and Lease Back yang sesuai dengan syariah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan bahwa tentang Sale and Lease Back untuk dijadikan pedoman.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan upaya pencarian referensi kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas secara deskriptif. Studi konsep atau literatur dilakukan dengan cara mengkaji secara kritis dan cermat literatur yang relevan dengan pokok bahasan yang akan dipelajari dan dianalisis.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-interpretatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh adalah deskriptif naratif tentang Analisis Riba dalam *Leasing*

Sebagai penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan mengambil data dari berbagai literatur yang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **Mekanisme *Leasing***

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa para pihak dalam perjanjian leasing adalah lessor, lessee, supplier, dan asuransi. Tapi dalam penjelasan mekanisme leasing ini, hanya akan dipergunakan 3 pihak saja tanpa pihak asuransi.<sup>9</sup>

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, lessor hanyalah pemilik barang secara hukum, sedangkan lessee adalah pihak yang memperoleh manfaat secara ekonomis atas sebuah barang modal yang diperjanjikan dalam perjanjian leasing. Dan supplier penyedia kebutuhan barang modal yang ditentukan dalam perjanjian leasing. Dan dalam hal ini, mekanisme yang dipelajari adalah mekanisme yang terjadi dalam Leasing finansial, yang lebih merepresentasikan dari arti perjanjian leasing, dengan cara pembiayaan, atau lebih dikenal dengan sewa guna usaha. Dalam hal ini kita mencoba memahami tahapan-tahapan dalam pelaksanaan usaha leasing dalam kenyataannya :

1. Pada langkah awalnya adalah calon lessee melakukan negosiasi dengan supplier akan kebutuhan barang modalnya, dalam negosiasi ini, lessee bisa bersepakat akan harga, jenis barang, tipe dan masalah garansi dan hal-hal yang berhubungan dengan barang modal tersebut. Maka pada langkah awalnya kita mendatangi penyedia barang modal (supplier) untuk mengecek barang modal, tahapan ini disebut tahapan Negosiasi.

---

<sup>9</sup> Taufik Effendy, (2015). "Mekanisme Pemanfaatan Leasing dalam Praktiknya," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7(13).240

2. Setelah adanya pemberitahuan dari lessee akan adanya kesepakatan, maka supplier (dealer, distributor) barang yang dibutuhkan meminta kepada lessor suatu surat pesanan (surat pesanan dalam hal Purchase order), yang mana selanjutnya yang akan memesan dan membeli adalah lessor, dan nantinya barang itu akan dimiliki oleh lessor.
3. Lessee disini bukanlah sebagai pemilik barang, tapi lessee adalah pihak yang nantinya menyewa barang yang dimiliki lessor untuk digunakan dalam modal usaha berupa barang, yang nantinya tertuang dalam perjanjian leasing. Selanjutnya setelah barang di tangan lessee segala resiko dan perawatan, asuransi, dan hal-hal lainnya telah menjadi tanggung jawab lessee.<sup>10</sup>
4. Setelah terjadi kesepakatan spesifikasi barang antara lessee dan supplier, maka supplier meminta surat pemesanan kepada lessor, selanjutnya antara lessor dan supplier akan terjadi perjanjian jual beli yang nantinya barang tersebut akan dibeli dan dimiliki oleh lessor. Maka selanjutnya kepemilikan barang adalah lessor.
5. Setelah barang modal dimiliki oleh lessor, maka langkah selanjutnya adalah perjanjian Leasing antara lessor dan lessee. Yaitu kontrak yang dilakukan lessor dan lessee sebagai landasan hukum atas perjanjian leasing yang telah disepakati bersama. Jadi dalam hal ini telah terjadi 2 perjanjian yang dilakukan lessor, yaitu perjanjian jual beli dengan supplier, dan selanjutnya perjanjian leasing dengan lessee.
6. Pada hal sebelumnya, harga barang modal yang telah disepakati antara lessee dan supplier dan telah disepakati, itulah harga yang nantinya akan dibayar oleh lessor kepada supplier sebagai penyediaan pembiayaan atas modal barang yang dibutuhkan lessee.
7. Dalam perjanjian leasing ini, para pihak baik lessor maupun lessee akan menentukan pembayaran rental atas barang modal yang telah dibiayai oleh lessor. Pembayaran ini dilakukan berdasarkan bulanan, perempat bulan, ataupun pertengahan tahunan atas penggunaan barang selama masa perjanjian leasing.
8. Didalam perjanjian leasing antara lessor dan lessee, harus ditentukan besaran nilai sisa (residual Value) akan barang modal usaha tersebut
9. Dalam menentukan jangka waktu leasing , biasanya para pihak tidak asal dalam menentukan jangka waktu leasing, para pihak mempunyai pertimbangan dalam

---

<sup>10</sup> Nur Fadhilah, (2019)“MEKANISME LEASING MENURUT HUKUM ISLAM SERTA PERBANDINGANNYA,” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 5 (2). 49

menentukan jangka waktu. Pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan jangka waktu perjanjian leasing.<sup>11</sup>

10. Dan hal yang paling membedakan adalah dalam ketentuan nilai sisa (residual value), yang dimana berdasar nilai sisa yang telah disetujui bersama dalam perjanjian leasing, (biasanya nilai sisa minimal adalah 10% dari harga barang) maka lessee diberikan/mempunyai hak untuk memilih (opsi) antara membeli barang tersebut, atau mengembalikannya pada lessor.

### **Aspek Riba dalam *Leasing***

Jual beli kredit adalah transaksi jual beli dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai dalam jangka waktu tertentu. Definisi jual beli barang secara kredit adalah membeli suatu barang dengan cara berutang, utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali barang tersebut sangat urgen atau diklasifikasikan kebutuhan darurat dan ia merasa tidak mampu untuk melunasinya. Maka tidak dianjurkan seseorang Muslim untuk membeli barang yang merupakan barang mewah secara kredit.<sup>12</sup>

*Leasing merupakan manifestasi* dari jual beli kredit dimana menyediakan untuk peminjaman dalam bentuk sewa kendaraan bermotor. Dalam islam mengatur hal tersebut Rasulullah SAW bersabda:

اشترى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه

*"Rasulullah saw membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai dan memberikan baju besinya sebagai jaminan"* (HR. Bukhari).

Dalam hadits di atas di gambarkan bahwa Rasulullah saw berutang untuk kebutuhan pokoknya yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan keluarganya, bukan untuk sesuatu yang mewah. Ini sangat bertolak belakang dengan perilaku sebagian kaum Muslimin yang berutang untuk membeli barang mewah dengan cara kredit. Dengan demikian, bila seseorang sangat membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia akan mampu

---

<sup>11</sup> Andrew G. Kairupan, (2017) "Tinjauan Yuridis Terhadap Manfaat Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) pada Bisnis Modern pada Era Global," *Lex et Societatis* 5(3).

<sup>12</sup> Ruslan Husein Marasabessy, (2018). "Analisis Pengaruh Riba Terhadap Tingkat Kemacetan di Ibu Kota Jakarta," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19 (2). 121.

melunasinya, dibolehkan baginya membeli barang dengan cara kredit. Sekalipun harganya lebih mahal daripada harga tunai bila persyaratan lainnya terpenuhi.<sup>13</sup>

Jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan Majma' al Fiqh Islami (divisi OKI) no 51 (2/6)1990, yang berbunyi: “boleh melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai. Dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan”.Juga fatwa dewan ulama kerajaan Saudi Arabia No fatwa 1178 yang berbunyi: “Jual beli kredit hukumnya boleh,dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad, sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal ketimbang jual beli tunai. Hal ini dibolehkan karena keduanya mendapat untung karena harga barangnya lebih mahal dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan pembayaran<sup>18</sup>, dan dalil yang mengatakan jual beli kredit dilarang tidak kuat dalilnya.

Terdapat perbedaan antara jual beli kredit dalam hal ini adalah *leasing* dengan riba menurut hemat penulis sebagai berikut:

<b>Riba</b>	<b>Jual Beli Kredit</b>
Akad Pinjam Meminjam adalah Qaradh yang diharamkan membayarnya dengan nominal yang lebih besar	Akad Jual beli yang dibolehkan mengambil keuntungan dari jual beli adalah halal
Bunga kredit berasal dari Pembiayaan keuangan, yakni : uang yang ditukar	Laba Penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni ditukar dengan uang
Dalam akad riba tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang	Dalam penjualan kredit terjadi perputaran harta : dari Uang menjadi barang kemudian kembali lagi menjadi uang,hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli oleh sekelompok kecil orang para pemilik modal
Kredit (riba) merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam	Berbeda dengan jual beli kredit,dimana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan penambahan barang dan jasa secara riil

<sup>13</sup> Saefuddin Saefuddin, (2019)“Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah,” *Az Zaqqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11(2) .

bentuk inflasi, karena penambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan penambahan barang dan jasa	
---	--

Dari pandangan diatas maka penulis mengindikasikan selama syarat terpenuhi dari pada jual beli kredit atau dalam hal ini *leasing* maka tidak ada unsur riba di dalam nya.

## KESIMPULAN

Jenis usaha leasing ini sesungguhnya sangat berguna bagi para pengusaha yang dalam prakteknya masih mulai membangun sebuah bisnis, dan belum cukup memiliki modal usaha dalam bentuk barang, yang dimana untuk mendapatkan modal barang itu nantinya dapat diusahakan untuk menjalankan bisnis. Karena leasing mulai berkembang, dan telah banyak dipakai oleh pengusaha maupun perusahaan, apabila leasing ini jika dilaksanakan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang berlaku maka system leasing memberikan peluang menarik bagi pengusaha ataupun perusahaan dari segi pembiayaan dan lebih fleksibel dalam penentuan perjanjian di dalam leasing. Bukan hanya dari perusahaan tetapi leasing juga membantam kaum menengah kebawah untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan suatu barang meskipun dengan harga yang lebih mahal. Mayoritas penduduk indonesia merupakan muslim tentu tetap berhati-hati dalam melakukan perjanjian dengan leasing. Dalam pandangan islam selama leasing menganut sistem jual beli kredit maka tidak terdapat unsur riba di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

“Beranda :: SIKAPI ::” Diakses 24 Agustus 2021.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Home>.

Effendy, Taufik. “Mekanisme Pemanfaatan Leasing dalam Praktiknya.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).

Fadhilah, Nur. “MEKANISME LEASING MENURUT HUKUM ISLAM SERTA PERBANDINGANNYA.” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 5, no. 2 (2019): 135–49.

DalamIslam.com. “Hukum Leasing Dalam Islam dan Dalilnya,” 9 Mei 2018.

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-leasing-dalam-islam>.

Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Depok: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017.

Kairupan, Andrew G. “Tinjauan Yuridis Terhadap Manfaat Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) pada Bisnis Modern pada Era Global.” *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017).

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Marasabessy, Ruslan Husein. “Analisis Pengaruh Riba Terhadap Tingkat Kemacetan di Ibu Kota Jakarta.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2018): 121–43.

M.B. Miles, A.M Huberman dan J. Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.thired edition*. USA: UIL, 2014.

Nurhisam, Luqman. “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 77–96.

“Peraturan Presiden no. 9 th. 2009 ttg. Lembaga Pembiayaan.pdf,” t.t.

PERPAJAKAN.ID. “Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 - PERPAJAKAN.ID.” Diakses 24 Agustus 2021. <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/keputusan-menteri-keuangan-1169kmk-011991>.

Saefuddin, Saefuddin. “Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.” *Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (2019).